BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jalan Raya Manggar Dusun Menggarawan Desa Padang Manggar Belitung Timur
Nomor Telepon : 0719-9225-837
Email : bawaslubeltim@gmail.com | set.beltimkab@bawaslu.go.id
Laman : www.beltimkab.bawaslu.go.id | www.ppid.beltimkab.bawaslu.go.id

Nomor : P-120/PM.00.02/K.BB-06/04/2023 Manggar, 12 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Set
Hal : **Instruksi Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se-Kabupaten Belitung Timur
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
   f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Sehubungan program dan jadwal kegiatan penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memasuki tahapan Pengumuman DPS oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada rentang waktu 12 s.d 25 April 2023, dengan ini Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Menginstruksikan Panwaslu Desa melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
   b. Panwaslu Desa dalam melakukan pengawasan harus memastikan DPS diumumkan di kantor Desa atau sebutan lain, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses termasuk oleh penyandang disabilitas selama 14 (empat belas) hari dan Lebih lanjut memastikan pengumuman DPS menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad;
   c. Panwaslu Desa juga harus mencermati DPS yang diumumkan di papan pengumuman, apabila melalui hasil pencermatan ditemukan ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih, Panwaslu Desa mencatat di dalam alat kerja pengawasan;

d. Panwaslu Kecamatan melakukan supervisi pengawasan pengumuman DPS yang dilakukan Panwaslu Desa;
e. Panwaslu Kecamatan membantu Panwaslu Desa dalam mencermati DPS yang diumumkan di papan pengumuman. Apabila melalui hasil pencermatan terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS, Panwaslu Kecamatan dibantu Panwaslu Desa melakukan rekapitulasi daftar pemilih tersebut.
f. Menuangkan setiap hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemilu dan Pencegahan ke dalam Formulir Cegah (F.Cegah) serta dilaporkan paling lambat 1x24 jam setelah dilakukan pengawasan dan pencegahan;
g. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur pada hari Rabu paling lambat pukul 10.00 WIB dan saat berakhirnya Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan DPS;
h. LHP, F.Cegah dan AKP sebagaimana huruf f dan g, disampaikan melalui e-mail: set.beltimkab@bawaslu.go.id, cc bawaslubeltim@gmail.com; dan
i. Pada pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan standar tata laksana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA

Wahyu Epan Yudhistira

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

Lampiran Surat
Nomor : P-120/PM.00.02/K.BB-06/04/2023
Tanggal : 12 April 2023

ALAT KERJA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
FORM A.DP-4

PENGAWASAN PENGUMUMAN DAN PENCERMATAN DPS

Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi pengumuman Daftar Pemilih Sementara. Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa harus memastikan DPS diumumkan di tempat yang mudah dijangkau selama 14 (empat belas) hari. Lebih lanjut pengumuman DPS menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad.

Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa juga harus mencermati Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan di papan pengumuman, apabila melalui hasil pencermatan ditemukan ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa mencatat di dalam alat kerja pengawasan.

1. Identitas Pengawas

Nama Petugas Pengawas	
Jabatan Pengawas Pemilu	
No HP	
Kelurahan	
Kecamatan	
Kab/Kota	
Provinsi	

2. Pengawasan Pengumuman DPS

Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
	Ya	Tidak	
Apakah DPS diumumkan di papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat?			1
Apakah DPS diumumkan di papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas?			
Apakah DPS diumumkan di papan pengumuman selama 14 (empat belas) hari?			
Apakah DPS yang diumumkan ditampilkan secara urut berdasarkan abjad?			

Catatan:

1. Diisi untuk jenis tempat/lokasi pengumuman DPS misal: kantor kelurahan/papan pengumuman desa/ tempat lain untuk mengidentifikasi apabila ditemukan adanya pengumuman DPS di lokasi yang tidak sesuai

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

3. **Daftar pemilih yang terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS berdasarkan pencermatan dari PKD dan/atau hasil koordinasi dengar PPS terkait masukan dan tanggapan dari masyarakat**

No TPS	No KK	NIK	Nama	Tempat lahir	Tgl lahir	Usia	L/P	Pekerjaan	Status Perkawinan	Alamat	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Jenis Disabilitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Catatan :

1. Diisi dengan nomor TPS
2. Diisi dengan nomor KK
3. Diisi dengan NIK
4. Diisi dengan nama
5. Diisi dengan tempat lahir
6. Diisi dengan tanggal lahir
7. Diisi dengan usia
8. Diisi dengan jenis kelamin
9. Diisi dengan pekerjaan
10. Diisi dengan status perkawinan
11. Diisi dengan alamat
12. Diisi dengan nama Kelurahan/Desa
13. Diisi dengan nama Kecamatan
14. Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
15. Diisi dengan jenis disabilitas (F: Disabilitas Fisik, I : Disabilitas Intelektual, M: Disabilitas Mental, SW: Disabilitas Sensorik Wicara, SR: Disabilitas Sensorik Rungu, SN: Disabilitas Sensorik Netra)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

ALAT KERJA PANWASLU KECAMATAN
FORM A1.DP-6

REKAPITULASI PENGUMUMAN DAN PENCERMATAN DPS

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan melakukan supervisi pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dengan memastikan DPS diumumkan di kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas selama 14 (empat belas) hari. Lebih lanjut pengumuman DPS menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad.

Panwaslu Kecamatan membantu Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam mencermati DPS yang diumumkan di papan pengumuman. Apabila melalui hasil pencermatan terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS, Panwaslu Kecamatan dibantu Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan rekapitulasi daftar pemilih tersebut.

1. Identitas Pengawas

Nama Petugas Pengawas	
Jabatan Pengawas Pemilu	
Kelurahan	
Kecamatan	
Kab/Kota	
Provinsi	

2. Rekapitulasi Pengawasan Pengumuman DPS

No	Kelurahan/Desa	Lokasi Pengumuman	Klasifikasi Pengumuman DPS			
1	2	3	4	5	6	7

Catatan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama kelurahan/desa
3. Diisi dengan lokasi pengumuman DPS
4. Diisi dengan jumlah DPS yang diumumkan di papan pengumuman yang sulit dijangkau oleh masyarakat
5. Diisi dengan jumlah DPS yang diumumkan di papan pengumuman yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas
6. Diisi dengan jumlah DPS yang diumumkan di papan pengumuman kurang dari 14 (empat belas) hari
7. Diisi dengan jumlah DPS yang diumumkan ditampilkan tidak secara urut abjad

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

3. **Rekapitulasi daftar pemilih yang terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS berdasarkan pencermatan dari PKD dan/atau hasil koordinasi dengan PPS terkait masukan dan tanggapan dari masyarakat**

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah pemilih yang terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5

Catatan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama kelurahan/desa
3. Diisi dengan jumlah TPS dalam Kelurahan/Desa yang bersangkutan
4. Diisi dengan jumlah pemilih yang terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih
5. Diisi dengan keterangan penyebab ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur